



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul ;
2. Tempat lahir : Pemuteran ;
3. Umur/tanggal lahir : 10 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Sedang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa, ditahan dengan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 25 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa hadir dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Sgr, tanggal 18 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Sgr, tanggal 18 April 2018, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ; Kesatu pasal 84 ayat (2) UURI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 100b UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAMSUL**, berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan *denda sebesar Rp. 5:000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida*ir 3(tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit perahu warna putih strip biru, dengan mesin tempel merk Yamaha 13 PK.
 - 1(satu) unit kompresor;
 - 1(satu) buah masker;
 - 2(dua) buah dakor;
 - 100 (seratus) meter selang ;
 - 1 (satu) set jarring ikan.

Dikembalikan kepada pemiliknya Samsul.

- 32(tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis (sudah mati);
- 1(satu) kantong plastic berisi cairan potassium.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU;

Bahwa ia terdakwa SAMSUL, Pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 wita diperairan Sumberkima (kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari pinggir pantai), Desa/Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buleleng, bahwa terdakwa sebagai ***Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)***, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

□ Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 WITA di Perairan Sumberkima (kurang lebih 25 meter dari pinggir pantai), Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali, pada saat itu terdakwa diamankan polisi sedang berada diatas kapal dan pada waktu diperiksa terdakwa sedang seorang diri diatas kapal.

□ Bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan potasium, yaitu dengan menggunakan kapal terdakwa berlayar sampai dilokasi perairan yang dituju lalu terdakwa membuang jangkar, kemudian terdakwa memasukan satu biji potasium kedalam plastik kemudian dicampur air, setelah potasium cair kemudian terdakwa pindahkan ke dalam alat penyemprot potasium, selanjutnya terdakwa menghidupkan kompresor dan membuang selang ke air, setelah itu tersangka melompat kedalam air dengan menggunakan selang yang berisi dakor dengan membawa jaring

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan potasium yang berada didalam alat semprot, setelah sampai didasar memasang jaring dan menyemprotkan potasium ke arah ikan, setelah ikan terlihat lemah dan menyangkut di jaring terdakwa segera mengambilnya dan memasukan kedalam kantong plastik yang berisi air, setelah mendapatkan ikan terdakwa segera naik ke kapal dan selanjutnya terdakwa mengisi pelastik yang berisi ikan tangkapan dengan oksigen.

□ Bahwa terdakwa memperoleh potassium dibeli dari saudara SAHAWI. pada tanggal 10 Oktober 2017, sebanyak 7 (tujuh) butir, dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, sehingga jumlah total tersangka membayar sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

□ Bahwa Menggunakan Racun Sianida memiliki efek peracunan yang cepat dan menyebabkan ikan kehilangan keseimbangan. Sianida tidak hanya meracuni ikan – ikan target yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, tetapi dapat membunuh ikan – ikan kecil dan biota laut lain disekitarnya, bahkan terumbu karang yang menjadi tempat hidup mereka juga terkena dampaknya.

□ Bahwa hasil tangkapan yang sudah diperoleh oleh terdakwa adalah berupa 32 (tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) UURI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

DAN;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa SAMSUL, Pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 wita diperairan Sumberkima (kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari pinggir pantai), Desa/Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buleleng, memiliki, menguasai,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

□ Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 WITA di Perairan Sumberkima (kurang lebih 25 meter dari pinggir pantai), Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali, pada saat itu terdakwa diamankan polisi sedang berada diatas kapal dan pada waktu diperiksa terdakwa sedang seorang diri diatas kapal.

□ Bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan potasium, yaitu dengan menggunakan kapal terdakwa berlayar sampai dilokasi perairan yang dituju lalu terdakwa membuang jangkar, kemudian terdakwa memasukan satu biji potasium kedalam plastik kemudian dicampur air, setelah potasium cair kemudian terdakwa pindahkan ke dalam alat penyemprot potasium, selanjutnya terdakwa menghidupkan kompresor dan membuang selang ke air, setelah itu tersangka melompat kedalam air dengan menggunakan selang yang berisi dakor dengan membawa jaring dan potasium yang berada didalam alat semprot, setelah sampai didasar memasang jaring dan menyemprotkan potasium ke arah ikan, setelah ikan terlihat lemah dan menyangkut di jaring terdakwa segera mengambilnya dan memasukan kedalam kantong plastik yang berisi air, setelah mendapatkan ikan terdakwa segera naik ke kapal dan selanjutnya terdakwa mengisi pelastik yang berisi ikan tangkapan dengan oksigen.

□ Bahwa terdakwa memperoleh potassium dibeli dari saudara SAHAWI. pada tanggal 10 Oktober 2017, sebanyak 7 (tujuh) butir, dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, sehingga jumlah total tersangka membayar sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

□ Bahwa Menggunakan kompresor mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, tetapi dapat membunuh ikan – ikan kecil dan biota laut lain disekitarnya, bahkan terumbu karang yang menjadi tempat hidup mereka juga terkena dampaknya.

□ Bahwa hasil tangkapan yang sudah diperoleh oleh terdakwa adalah berupa 32 (tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100b UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Gede Oka Sanjaya,SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, sekitar jam 14.30 wita, di perairan Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan menangkap ikan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian sedang menangkap ikan menggunakan bahan kimia sejenis potassium ;
 - Bahwa barang bukti, saksi temukan di dalam kapal ;
 - Bahwa ada hasil dari tangkapan Terdakwa berupa ikan hias yang saat itu masih hidup tetapi dalam keadaan teler;Terdapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Jono,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, sekitar jam 14.30 wita, di perairan Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan menangkap ikan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian sedang menangkap ikan menggunakan bahan kimia sejenis potassium ;
- Bahwa barang bukti, saksi temukan di dalam kapal ;
- Bahwa ada hasil dari tangkapan Terdakwa berupa ikan hias yang saat itu

masih hidup tetapi dalam keadaan teler;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama sebagai nelayan menangkap ikan;
 - Bahwa Terdakwa sebagai penyelam dan menggunakan potassium untuk menangkap ikan;
 - Bahwa asil tangkapan Terdakwa berupa ikan hias yang mana hasil tangkapan Terdakwa tersebut dijual oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membeli ikan hiasnya dari Pak Sahawi. Ikannya masih hidup tapi ikan tersebut dalam keadaan teler, setelah 2 (dua) hari berikutnya bisa sehat ;
 - Bahwa pekerjaan dari pak Sahawi adalah sebagai pembeli ikan hias (pengepul) ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sudah datang dari laut untuk menangkap ikan;
 - Bahwa tidak ada orang lain dikapal tersebut, cuma Terdakwa sendiri dikapal tersebut ;
 - Bahwa barang bukti perahu dan kompresor tersebut diakui milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa bekerjasama dengan pak Sahawi;
 - Bahwa akibat dari menangkap ikan menggunakan cairan kimia tersebut akan menyebabkan terumbu karang jadi rusak dan ikan juga jadi mati ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
4. **Sahawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas, saksi sedang berada dirumah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli bahan kimia untuk menangkap ikan yaitu Potassium dari saksi dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa memesan bahan kimia berupa Potassium kepada saksi pada tanggal 10 Oktober 2017 ;
 - Bahwa saksi memperoleh bahan kimia berupa Potassium dengan cara memesan dan membeli dari saudara Saharudi yang berasal dari Mandar Sari ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan bahan kimia berupa potassium untuk menangkap ikan hias ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor polisi, barang bukti yang diamankan oleh Petugas berupa cairan kimia yaitu cairan Potassium, Perahu, Kompresor, Dakor, Masker ;
 - Bahwa Terdakwa sendirian pada waktu menangkap ikan ;
 - Bahwa cara menangkap ikan dengan cara turun ke laut memakai selang, kalau ada ikan, potassium disemprotkan ke arah ikan tersebut ;
 - Bahwa memang dilarang menangkap ikan menggunakan cairan kimia berupa Potassium. Akibat dari menangkap ikan menggunakan cairan kimia tersebut akan menyebabkan terumbu karang jadi rusak dan ikan juga jadi mati ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan ahli yang bernama **Ir. Yohanes Bangkit, HHS. M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai Kepala Seksi Pengawasan yang bertugas melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ;
 - Bahwa dalam melaksanakan Pengawasan tersebut, menemukan masalah yaitu menggunakan Kompresor dan menggunakan racun Sianida di daerah Sumberkima ;
 - Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan Kompresor dan racun Sianida telah melanggar Undang-Undang, dimana penggunaan Potassium Sianida tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggunaan Potassium mengakibatkan terjadi kerusakan pada biota laut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, di perairan Sumberkima, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa telah menangkap ikan dengan menggunakan Potassium ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan perahu sampan milik saya sendiri ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa untuk menangkap ikan adalah Kompresor, Dakor, Masker, Potasium, Selang, Perahu, alat semprot Potasium, Jaring ;
- Bahwa Terdakwa membeli Potasium dari Sahawi;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Potasium biar cepat dapat ikan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pelanggaran,

menangkap ikan dengan menggunakan Potasium ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat perjalanan mendarat mau pulang ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit perahu warna putih strip biru, dengan mesin tempel merk Yamaha 13 PK;
- 1(satu) kantong plastic berisi cairan potassium ;
- (satu) unit kompresor ;
- 1(satu) buah masker ;
- 2(dua) buah dakor ;
- 100 (seratus) meter selang ;
- 32(tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis (terhadap barang bukti 32 ekor ini semuanya mati dan terhadap barang bukti ini 5 (lima) ekor disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dan 27 (dua puluh tujuh) ekor dikubur) ;
- 1(satu) set jaring ikan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, Terdakwa hendak menangkap ikan dengan terlebih dahulu membeli Potasium dari Sahawi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berangkat melaut menggunakan perahu sampan dengan membawa alat-alat untuk menangkap ikan adalah berupa Kompresor, Dakor, Masker, Potasium, Selang, alat semprot Potasium, Jaring ;
 - Bahwa benar setibanya di perairan Sumberkima, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa telah menangkap ikan dengan menggunakan Potassium dengan cara menyemprotkan cairan Potasium ke arah ikan hias yang akan ditangkap oleh Terdakwa, yang menyebabkan ikan teler sehingga mudah untuk ditangkap;
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Potasium biar cepat dapat ikan ;
 - Bahwa benar setelah mendapatkan 32 (tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis, saat Terdakwa hendak mendarat dari melaut, datang saksi I Gede Oka Sanjaya,SH dan saksi Jono, menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan menangkap ikan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dan Pasal 100b Undang-undang Nomor 45 tahun 2009;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersusun secara kumulatif, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut secara formal tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini; Menimbang, bahwa selanjutnya dari proses persidangan yang berlangsung, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah ahli penangkap ikan yang mempergunakan sampan miliknya sendiri untuk melaut untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, Terdakwa hendak menangkap ikan dengan terlebih dahulu membeli Potasium dari saksi Sahawi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat melaut menggunakan perahu sampan dengan membawa alat-alat untuk menangkap ikan adalah berupa Kompresor, Dakor, Masker, Potasium, Selang, alat semprot Potasium, Jaring ;

Menimbang, bahwa setibanya di perairan Sumberkima, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa turun untuk menangkap ikan dengan menggunakan Potassium dengan cara menyemprotkan cairan Potasium ke arah ikan hias yang akan ditangkap oleh Terdakwa, yang menyebabkan ikan teler sehingga mudah untuk ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 32 (tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis, saat Terdakwa hendak mendarat dari melaut, datang saksi I Gede Oka Sanjaya,SH dan saksi Jono, menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan menangkap ikan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli Ir. Yohanes Bangkit, HHS. M.Si, dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dari fakta juga terungkap bahwa untuk mempercepat didapatkannya ikan hias, Terdakwa terlebih dahulu membeli bahan kimia potasium dan Terdakwa sebagai nelayan mengetahui akibat penggunaan potasium tersebut bagi biota laut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut telah terbukti adanya kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur kesengajaan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 100b Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 2. Dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, Terdakwa hendak menangkap ikan dengan terlebih dahulu membeli Potasium dari saksi Sahawi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat melaut menggunakan perahu sampan dengan membawa alat-alat untuk menangkap ikan adalah berupa Kompresor, Dakor, Masker, Potasium, Selang, alat semprot Potasium, Jaring ;

Menimbang, bahwa alat-alat untuk menangkap ikan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa untuk menangkap ikan dan demikian pula cairan potasium sengaja dibuat untuk memudahkan Terdakwa untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa setibanya di perairan Sumberkima, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Terdakwa turun untuk menangkap ikan dengan menggunakan Potassium dengan cara menyemprotkan cairan Potasium ke arah ikan hias yang akan ditangkap oleh Terdakwa, yang menyebabkan ikan teler sehingga mudah untuk ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan perairan laut dan juga kerusakan pada biota laut yang hidup di perairan Sumberkima, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nelayan kecil menurut pasal 1 angka 11 UU RI No. 45 tahun 2009, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal paling besar 5 (lima) GT ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa hasil tangkapan Terdakwa berupa ikan hias dijual kepada saksi Sahawi dan Terdakwa mempergunakan perahu sampan tradisional untuk menangkap ikan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dan Pasal 100b Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, pidana yang dijatuhkan adalah bersifat kumulatif, maka terhadap

Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pledoi Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit perahu warna putih strip biru, dengan mesin tempel merk Yamaha 13 PK;
- (satu) unit kompresor ;
- 1(satu) buah masker ;
- 2(dua) buah dakor ;
- 100 (seratus) meter selang ;
- 1(satu) set jaring ikan.;

telah disita secara sah dari Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Samsul, sedangkan;

- 32(tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis (terhadap barang bukti 32 ekor ini semuanya mati dan terhadap barang bukti ini 5 (lima) ekor disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dan 27 (dua puluh tujuh) ekor dikubur) ;
 - 1(satu) kantong plastic berisi cairan potassium ;
- Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Memerlukan pemulihan ekosistem yang cukup lama akibat penggunaan potassium oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dan Pasal 100b Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dilakukan oleh nelayan kecil di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sesuai dengan Dakwaan Kesatu;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit perahu warna putih strip biru, dengan mesin tempel merk Yamaha 13 PK.
 - 1(satu) unit kompresor;
 - 1(satu) buah masker;
 - 2(dua) buah dakor;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) meter selang ;
- 1 (satu) set jarring ikan.

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan;

- 32(tiga puluh dua) ekor ikan berbagai jenis (sudah mati);
- 1(satu) kantong plastic berisi cairan potassium.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **I Made Pasek Sujana,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Gede Putu Astawa,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.
Ni Made Dewi Sukrani,SH.

t.t.d.
Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.
I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.
I Made Pasek Sujana,SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)